



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu kondisi yang aman dan tertib;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 010);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
5. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
10. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan, antara lain prostitusi dan pornoaksi.
11. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
17. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.

- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

**BAB IV
KETERTIBAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib jalan, tertib lalu lintas dan tertib angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha Rekreasi, Hiburan dan wisata;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib pelajar;
- l. tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- m. tertib ternak dan usaha peternakan;
- n. tertib lingkungan; dan
- o. tertib kebersihan dan sarana kebersihan.

**Bagian Kedua
Tertib Jalan, Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Paragraf 1
Tertib Jalan**

Pasal 7

Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.

Paragraf 2
Tertib Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
- (2) Setiap pemilik kendaraan wajib :
 - a. menyediakan dan menggunakan tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - b. memindahkan kendaraan apabila mogok di jalan selambat-lambatnya 1 x 12 jam sejak mogok.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - g. menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari satu kali dua belas jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
 - h. bertempat tinggal, duduk-duduk, tiduran di jalan, di atas atau di bawah jembatan;
 - i. melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
 - j. memasang reklame/poster yang mengandung unsur pornografi pada kendaraan;
 - k. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - l. memondokkan kendaraan di jalan;
 - m. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

- n. mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - o. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jembatan penyeberangan.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Paragraf 3
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap angkutan umum, bus kota dan sejenisnya wajib melintasi jalur ruas jalan sesuai trayek yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
- d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- f. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);
- g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalur hijau dan taman; dan
- h. membuang sampah pada daerah jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran, Situ/Danau, dan Mata Air

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau, dan mata air.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

Bagian Kelima
Tertib Bangunan

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin; dan
- g. mengalihfungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadat.

Bagian Keenam
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 14

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memangkas dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- d. memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah;
- e. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter; dan
- f. menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya.

Pasal 15

Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Rekreasi, Hiburan dan Wisata

Pasal 16

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. memiliki surat izin usaha;
 - b. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. membatasi usia pengunjung sesuai dengan jenis usaha hiburan dan rekreasi; dan
 - d. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:

- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman, wajib:
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan Akomodasi, Daya Tarik Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang:
- a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
 - d. menerima pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi.
- (5) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tertib Usaha Tertentu

Pasal 17

Setiap orang dilarang sebagai perantara/calor:

- a. karcis angkutan umum;
- b. tiket hiburan;
- c. pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pelayanan perizinan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*), tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 19

Setiap orang dilarang berjualan dan/atau berusaha di jalan, trotoar, emperan toko, jalur hijau, taman, tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang parkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan umum dan tempat umum lainnya.

Pasal 21

Setiap bangunan fasilitas umum baik kantor pemerintah maupun kantor swasta wajib untuk menyiapkan dan menugaskan petugas keamanan.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual kosmetik, obat-obat illegal dan/atau obat palsu;

- e. memproduksi, menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol berlabel tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. memproduksi, menyimpan, menimbun, mengedarkan, memperdagangkan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang kedaluwarsa, memabukkan atau berbahaya.

Bagian Kesepuluh Tertib Kependudukan

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Bagian Kesebelas Tertib Sosial

Pasal 24

Setiap orang wajib memelihara keamanan di lingkungannya.

Pasal 25

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib:

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkoba dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya.

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan umum, angkutan umum atau tempat umum lainnya;
- b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
- d. mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan;
- f. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang asongan di rumija;
- g. melakukan tawuran;
- h. kebut-kebutan kendaraan bermotor;
- i. memberi kesempatan untuk berbuat asusila;
- j. berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga berbuat asusila;
- k. berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- l. menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Bagian Kedua Belas Tertib Pelajar

Pasal 27

Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah, kecuali mengantongi izin dari pihak sekolah.

Bagian Ketiga Belas Tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 28

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Daerah/lembaga pendidikan dilarang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja kecuali atas izin Pimpinan Instansi.

**Bagian Keempat belas
Tertib Kebersihan dan Sarana Kebersihan**

Pasal 29

Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum.

Pasal 30

- (1) Setiap rumah tangga, kantor, sekolah, kendaraan, pertokoan dan tempat usaha wajib memiliki tempat sampah.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.

**Bagian Kelima Belas
Tertib Lingkungan**

Pasal 31

Setiap orang dilarang memburu, menangkap atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap orang dilarang membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali ada hajatan.

Pasal 33

Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di jalan, taman dan tempat umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian kecuali petugas/aparat keamanan.

Pasal 34

Setiap orang dilarang bermain di jalan umum, di atas atau di bawah jembatan, dipinggir saluran, taman, jalur hijau, tempat umum lainnya.

**Bagian Keenam belas
Tertib ternak dan Usaha Peternakan**

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memelihara ternak atau melakukan usaha peternakan, wajib membuat kandang dan menempatkan ternaknya dalam kandang serta membersihkan kandang sehingga tidak mengganggu lingkungan.

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melepaskan atau membiarkan ternaknya berkeliaran dan/atau mengikat ternak di jalan dan tempat umum lainnya.

BAB V TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
- (3) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan;
 - c. penertiban reklame;
 - d. penertiban Tempat Rekreasi, Hiburan dan wisata;
 - e. penertiban kegiatan usaha;
 - f. penertiban menara telekomunikasi; dan
 - g. penertiban kependudukan.
- (4) Dalam hal tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 37

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;

- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
- c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k dan huruf l, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap :
 - a. izin angkutan umum dan bus kota;
 - b. izin usaha pengelola tempat hiburan;
 - c. izin jasa penyediaan akomodasi;
 - d. izin pengelolaan daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman;
 - e. izin usaha tempat rekreasi; dan
 - f. izin usaha.
- (4) Pencabutan izin diberikan jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembekuan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan.

- (5) Apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pembongkaran atau pemindahan atau penghentian pembangunan dilakukan terhadap :
- a. portal yang terpasang;
 - b. tanggul pengaman jalan;
 - c. pintu penutup jalan;
 - d. bahan bangunan dan/atau bekas bangunan;
 - e. tempat tinggal dan bangunan pada daerah penguasaan sungai, saluran, situ/danau dan mata air;
 - f. SUTET dan SUTT;
 - g. bangunan stasiun radio, televisi siaran dan stasiun relay;
 - h. bangun-bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang; dan
 - i. bangunan menara/tower telekomunikasi.

Pasal 42

Setiap pelajar yang tidak mengantongi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan diamankan dan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan ke sekolah masing-masing.

Pasal 43

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak mendapat izin dari pimpinan Instansi, akan diamankan dan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan kepada instansi Pemerintah Daerah/lembaga pendidikan masing-masing untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir di jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, kendaraan yang mogok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b serta pemiliknya telah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), akan diderek dan diamankan.
- (2) Biaya derek dan pengamanan kendaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik

Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf l, huruf n, Pasal 10 huruf c dan huruf e, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 huruf d dan huruf f, Pasal 26 huruf b, Pasal 31 dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 4 Juni 2016

BUPATI MANGGARAI,
ttd
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 4 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
ttd
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 02/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH
Pembina TK. I
NIP.19630224 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- Angka 1
Cukup Jelas.
- Angka 2
Cukup Jelas.
- Angka 3
Cukup Jelas.
- Angka 4
Cukup Jelas.
- Angka 5
Cukup Jelas.
- Angka 6
Cukup Jelas.
- Angka 7
Cukup Jelas.
- Angka 8
Cukup Jelas.
- Angka 9
Cukup Jelas.
- Angka 10
Cukup Jelas.
- Angka 11
Cukup Jelas.
- Angka 12
Cukup Jelas.
- Angka 13
Cukup Jelas.
- Angka 14
Cukup Jelas.

Angka 15

Cukup Jelas.

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya serta hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Usaha Pariwisata, antara lain:

a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari:

1. wisata alam;
2. wisata buatan; dan
3. wisata budaya.

b. Kawasan Pariwisata.

c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari:

1. angkutan jalan wisata; dan
2. angkutan wisata air.

d. Jasa Perjalanan Wisata, antara lain:

1. biro perjalanan wisata; dan
2. agen perjalanan wisata.

e. Jasa Makanan dan Minuman, antara lain:

1. restoran;
2. rumah makan;
3. kafetaria;
4. pusat jajanan makanan; dan
5. jasa boga/catering.

f. Penyediaan Akomodasi, antara lain:

1. hotel, antara lain:
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang
2. bumi perkemahan;
3. persinggahan karavan;
4. wisma dan vila;
5. pondok wisata; dan
6. akomodasi lain/motel.

g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, antara lain:

1. gelanggang olahraga, antara lain:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) pacuan kuda;
 - f) gelanggang bowling;
 - g) futsal; dan
 - h) pusat kebugaran (*fitness center*).
2. gelanggang seni, antara lain:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni.

3. arena permainan, antara lain;
 - a) sirkuit;
 - b) ATV (*all terrain vehicle*);
 - c) sirkus, akrobat dan sulap;
4. refleksi;
5. taman rekreasi, antara lain:
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
6. arena bernyanyi; dan
7. jasa impresariat/promotor.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, adalah wisata sungai dan danau, antara lain:
 - a) wisata arung jeram; dan
 - b) wisata dayung.
- m. Spa

Angka 20

Cukup Jelas.

Angka 21

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan “kecepatan rata-rata” adalah 30 (tiga puluh) kilo meter per jam.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf b
Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang tanggul pengaman jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf c
Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h

- Cukup Jelas
- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
Yang dimaksud dengan “provokatif” adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa;
Yang dimaksud dengan ”diskriminatif” adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “daerah penguasaan sungai” adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”limbah cair” adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

tempat hiburan dan rekreasi antara lain pub, diskotik, tempat karaoke dan bioskop.

Yang dimaksudkan dengan “membatasi usia pengunjung” diberlakukan bagi tempat hiburan yang peruntukannya bagi usia dewasa; 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Ayat (2)

Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubug pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Pengelola Daya Tarik Wisata adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyediaan souvenir, dan lain-lainnya yang tidak melebihi 40% dari total bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha :

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- e. Usaha Daya Tarik Wisata;
- f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- g. Usaha Wisata Tirta; dan
- h. Usaha Spa.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Yang dimaksud dengan "usaha mikro atau kecil" adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “suatu usaha” antara lain adalah bengkel automotif, bengkel kayu, bengkel las, kios, tempat tambal ban dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Yang dimaksudkan dengan “pegawai ASN” adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 02.